

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengatur usia perkawinan minimal menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan sudah terealisasi secara maksimal. Masyarakat juga sudah mulai menyadari akan pentingnya masa depan anak-anak. Lembaga-lembaga lain, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BKKBN sudah mulai memperketat untuk pengajuan surat rekomendasi. Dan dari pengadilan sendiri juga ikut andil, namun dalam konteks dibalik layar mengingat pengadilan merupakan lembaga pasif.

Dibalik proses persidangan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk banyak tantangan yang dihadapi hakim saat mengabulkan atau menolak dispensasi kawin. Faktor hamil di luar nikah menjadi tantangan yang berat bagi hakim, dimana mereka harus mempertimbangkan antara hidup si calon ibu dan calon anaknya. Keberadaan orang tua juga menjadi tantangan, karena tidak sedikit kasus dispensasi kawin itu dikarenakan anak mendapatkan paksaan dari orang tua dengan alasan ekonomi ataupun yang lain. Kemudian kesiapan ekonomi si calon suami, banyak juga kasus dimana di calon suami itu belum mempunyai pekerjaan, sehingga dikhawatirkan tidak bisa memberi hak anak dan istrinya nanti. Dengan semua hal tadi hakim hanya bisa memberikan sosialisasi sebelum persidangan dimulai, dengan melakukan konseling terlebih dahulu kepada orang tua dan kedua calon pengantin.

B. Saran

Pencegahan pernikahan dini sebenarnya tugas pemerintah, pemerintah yang menjadi tombak utama. Dari hal yang paling dasar yaitu dengan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang hak dan kewajiban seorang anak. Dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 itu perlu lebih diterapkan lagi mulai dari Kepala Desa , Camat, Bupati dan seterusnya. Jika dari mereka tidak bisa menerapkan hal ini, maka apa yang di harapkan dari Undang-undang yang ada, hal tersebut perlu di terapkan ke seluruh masyarakat agar masyarakat Indonesia bisa berpendidikan tinggi.